



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dengan

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Tentang

**PENDIDIKAN DOKTER BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BENGKAYANG**

TAHUN 2010

**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Bengkayang
di Universitas Tanjungpura**

Nomor :

Nomor : 1682e/H22/HK/2010

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Jacobus Luna**, jabatan Bupati Bengkayang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Chairil Effendy, M.S.**, jabatan Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berlandaskan pada keinginan luhur dan semangat untuk memajukan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, **PIHAK PERTAMA** dengan diketahui oleh Ketua DPRD bersama **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Dokter di Universitas Tanjungpura untuk mahasiswa Kabupaten Bengkayang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama berdasarkan tujuan bersama yaitu menyiapkan sumber tenaga kesehatan dokter yang berkualitas dan mengembangkan institusi serta proses pendidikan bidang kesehatan, yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura untuk mahasiswa Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama tersebut Pasal 2 di atas akan dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kerjasama. Rujukan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Rektor.
4. Surat Keputusan Mendagri RI tentang Pengangkatan Bupati Bengkayang.
5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Perwujudan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur bersama oleh Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura dan Kepala Dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang ditunjuk dari kedua belah pihak sebagai penanggung jawab teknis.
2. Penanggung jawab seperti tertulis pada ayat (1) Pasal ini, bertugas mengelola dan berkewajiban memberikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun tentang perkembangan proses pembelajaran Pendidikan Dokter kepada atasan masing-masing atau kepada pihak-pihak terkait.

Pasal 5
Hak dan kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengirimkan putra-putri terbaik ke panitia penyeleksi di Universitas Tanjungpura untuk diseleksi menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan biaya pelaksanaan pendidikan putra-putri yang dimaksud dalam butir 1 pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyeleksi putra putri terbaik Kabupaten Bengkayang menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mendidik mahasiswa yang telah mewakili Kabupaten Bengkayang menjadi dokter dengan melaksanakan pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6 Tata Tertib

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** akan memberi sanksi kepada Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura yang melanggar tata tertib kehidupan kampus dan berbagai ketentuan yang berlaku dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
3. **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa/mahasiswi seperti tertulis pada ayat (2) Pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia mengeluarkan biaya pendidikan dan biaya bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) untuk menjadikan 15 (lima belas) orang dokter selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
2. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya kepada **PIHAK KEDUA** setiap tahun sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*) dengan rincian, Rp. 900.000.000,- (*Sembilan ratus juta rupiah*) untuk biaya pendidikan 3 (tiga) orang dokter dan Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) untuk dana kerjasama Pembinaan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) terhadap Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura, paling lambat tanggal 30 Juni pada tahun berjalan (Tahun Anggaran).

3. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya pendidikan dan bantuan seperti yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 pada pasal ini melalui, nama rekening : **UNTAN**, nomor rekening : **0076051231** pada **Bank BNI 46 Cabang Pembantu Untan Pontianak**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib membebaskan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa kedokteran asal Kabupaten / Kota yang meliputi :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Biaya Praktikum.
 - c. Biaya Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi :
 - Penjaringan dan Seleksi Calon Mahasiswa.
 - Pendaftaran Ulang Mahasiswa ke Untan.
 - Pendaftaran Ulang Mahasiswa Ke FKIK Untan.
 - d. Biaya Operasional Pendidikan.
 - e. Biaya Penyelenggaraan Studi PSDP di FKIK Untan.
 - f. Biaya Penyelenggaraan Ko-ass I.
 - g. Biaya Penyelenggaraan Ko-ass II.
 - h. Biaya Operasional Kerjasama Untan-Kab/Kota.
 - i. Biaya Operasional Kerjasama Untan-RSUD/Jaringan.

Pasal 8 PERSELISIHAN

Apabila terdapat ketidak sesuaian antara pelaksanaan kerjasama dengan pasal-pasal yang diatur di dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama, sehingga menimbulkan perselisihan, maka hal-hal tersebut akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah ataupun diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10 PENUTUP

1. Piagam Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

2. Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua instansi.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri dan disetujui oleh para pihak.
4. Apabila terdapat kesalahan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Bupati Bengkayang,



[Signature]
Drs. JACOBUS LUNA, M.Si.

PIHAK KEDUA,

Rektor Universitas Tanjungpura,



[Signature]
Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S.
NIP. 19570509 198403 1 007

Mengetahui

Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang,



SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.